BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang no 7 tahun 2014 memberikan ketentuan dasar dan umum antara lain dalam perdagangan domestik (dalam negeri) dan internasional, standardisasi barang dan jasa, perdagangan melalui sistem elektronik, dan pengembangan usaha kerjasama, skala kecil, mikro dan menengah. Menerapkan ketentuan tentang berbagai hal yang diatur dalam UU dan juga berbagai peraturan Pemerintahan. Undang- undang ini disahkan sebagai pengganti Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Pada penjelasan pasal 32 Undang-undang no 7 tahun 2014 disebutkan bahwa kriteria produk atas keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan berdasarkan SNI atau Standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib. [1] ini menunjukkan betapa pentingnya standarisasi produk dalam dunia perdagangan pada saat ini. Untuk menjaga hak konsumen dan melindungi pelaku usaha dari persaingan yang tidak sehat

Pada era perdagangan bebas memungkinkan arus barang atau jasa dapat masuk ke semua negara dengan bebas, sehingga berbagai macam jenis produk akan banyak beredar di pasaran. Jawa Timur sebagai wilayah yang berbasis pertumbuhan ekonomi yang

[1] Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

signifikan dan semakin menjamurnya industri juga menghadapi arus keluar masuk produk industri.

Semakin beragamnya produk barang yang dihasilkan oleh produsen tentunya diperlukan suatu sarana informasi yang tepat dan benar agar hal ini tidak merugikan pihak konsumen. Salah satu bentuk informasi adalah jaminan mengenai mutu atas produk yang dikonsumsinya.

Diterapkannya pasar bebas pada dasarnya dibutuhkan adanya kesiapan bagi para produsen di dalam menghasilkan dan memasarkan produknya apakah sudah memenuhi kualitas mutu yang dikehendaki oleh pasar tersebut. Syarat minimal adalah adanya standarisasi dan sertifikasi pada produk barang yang dihasilkan dan dipasarkannya.

Produk yang beredar di pasaran harus sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Apalagi berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup atau pertimbangan ekonomis, dan lebih ditujukan kepada perlindungan konsumen.

Standar Nasional Indonesia (disingkat SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Perumusan SNI berlandaskan hukum pada UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi "WTO (*World Trade Organization*) *Code of good practice*" dimana pengembangan SNI harus memenuhi sejumlah norma[2] yakni:

1. *Consensus and impartiality* (konsensus dan tidak memihak): Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
2. *Effectiveness and relevance*: Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. *Coherence*: Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan
4. *Development dimension* (berdimensi pembangunan): Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Penetapan pemberlakuan SNI dilakukan untuk kesehatan, keamanan, keselamatan manusia, hewan dan tumbuhan, pelestarian fungsi lingkungan hidup, persaingan usaha yang sehat, peningkatan daya saing, dan atau peningkatan efisiensi serta kinerja industri.

Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela, namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian

[2] https://Id.m.wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Indonesia (6 juni 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib.

Pemberlakuan SNI wajib dilakukan melalui penerbitan regulasi teknis oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk (regulator). Dalam hal ini, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI menjadi terlarang.

Pemberlakuan SNI wajib perlu didukung oleh pengawasan pasar, baik pengawasan pra-pasar untuk menetapkan kegiatan atau produk yang telah memenuhi ketentuan SNI wajib tersebut maupun pengawasan pasca-pasar untuk mengawasi dan mengkoreksi kegiatan atau produk yang belum memenuhi ketentuan SNI itu.

Suatu produk yang sudah memenuhi standar akan diberikan Sertifikasi Produk dan biasanya hal itu ditempatkan atau dimunculkan pada produknya ataupun pada kemasannya. Suatu produk yang sudah memiliki Sertifikasi Produk memberikan jaminan terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen tersebut.

Karena sertifikasi atas suatu produk itu baru diberikan setelah melalui pengujian dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tentang penstandaran. Dengan kata lain, kepercayaan konsumen atas produk yang akan dikonsumsinya terletak pada ada atau tidaknya bukti sertifikasi pada produk tersebut, salah satu bentuk suatu produk telah memenuhi penstadaran adalah berlabel SNI.

Sertifikasi merupakan kelanjutan dari proses standarisasi, yang sekaligus merupakan bentuk pengakuan formal yang merupakan bukti atau jaminan bahwa suatu produk telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diproses sesuai dengan standar yang telah disyaratkan guna memenuhi kualitas mutu tertentu.[3]

Hal tersebut di atas sejalan dengan tujuan umum syariat Islam yaitu untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemashlahatan di akhirat. Hal ini berdasarkan Firman Allah dalam surat *al-Anbiyā* ayat 107 yang berbunyi :[4]

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya : "dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".

Syariat Islam adalah seperangkat pranata aturan yang memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Dalam tatanan vertikal telah diatur hukum-hukum yang bersifat *ta'abbudī*, sebagaimana tata cara shalat, puasa, haji dan zakat.[5]

maṣlaḥah mursalah merupakan pengambilan manfaat kebaikan dari sebuah transaksi yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dalam hal muamalat. *maṣlaḥah* sendiri tidak dijelaskan dalam al-Qur'an mengenai dalil yang mengaturnya dan dalam *hadis* dan *ijma'* pula tidak ada kata-kata yang mendukung ataupun menolaknya *maṣlaḥah* sebagai metode istimbat hukum Islam.

---

[3]Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, *Cet 1*(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2003), 154.

[4] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Al Huda Gema Insani, 2002), 243.

[5]Said Agil Husin al-Munawar, *Membangun Metodologi Usḥul Fiqh*, (Jakarta: Ciputar Press, 2004), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berhujjah dengan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode *ijtihad*, adalah sesuatu yang *rājih*, sesuai dengan keabadian syari'at dalam mengikuti perkembangan kebutuhan manusia sepanjang jaman dan dalam kondisi apapun, serta merupakan tindakan yang ditempuh para sahabat Rasulullah saw dalam menegakkan syari'at dan memberi fatwa. seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim, sebagaimana dikutib oleh Abdul Wahab Khalaf, yaitu:

"Diantara umat Islam ada yang berlebihan dalam memelihara *maṣlaḥah* umum, maka mereka menjadikan syari'at sebagai hal terbatas yang tidak bisa sejalan menurut kemaslahatan hamba yang memerlukan pada lainnya. mereka telah menghalangi dirinya untuk menempuh jalan yang benar berupa jalan kebenaran dan keadilan. Adapun mereka yang melampaui batas sehingga membolehkan sesuatu yang dapat memudahkan syari'at Allah dan menimbulkan kejahatan yang kejam dan kerusakan yang dasyhat".[6]

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di era modern ini maka diperlukan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah guna menjaga kemaslahatan secara umum. Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Undang-Undang mengenai Standar Nasional Indonesia. SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.[7] Tujuan dari Undang-undang ini adalah bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya guna[produksi, mutu barang, jasa,proses, sistem dan atau personel, yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen, pelaku

---

[6] Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Usḥul Fiqh penerjemah Noer Iskandar al Barsany,* Cet 8 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

[7] Undang-undang No. 7 Tahun 2014 pasal 32 tentang Perdagangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup.[8]

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2014, undang-undang perdagangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagai pengatur dan pengawas regulasi SNI di dunia industri dan perdagangan. Segala kebijakan dan sanksi juga dibawah wewenag dari kementerian ini. Undang-undang no 7 tahun 2014 juga memuat tentang SNI di bidang produk dan jasa. Penelitian ini memilih untuk memfokuskan pada penerapan SNI pada produk di dinas perdagangan Jawa Timur.

Tujuan *maṣlaḥah mursalah* adalah menjaga kemaslahatan bagi manusia. Begitu juga dengan standarisasi produk dibuat untuk memberikan kemaslahatan dalam dunia perdagangan. Kaitannya antara standarisasi produk dengan *maṣlaḥah mursalah* terdapat dalam tujuan yang terkandung yaitu untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan bila produk yang beredar di pasar mempunyai kualitas yang sama dan sesuai.

Dinas perindustrian dan perdagangan Jawa Timur sebagai instansi pemerintah juga mempunyai kewajiban dalam pengawasan dan penerapan standarisasi produk. Dengan melihat besarnya perdagangan baik ekspor maupun impor yang ada di jawa timur, penerapan standarisasi pada produk yang beredar di lapangan dianggap sangat perlu. Apalagi dengan semakin membanjirnya produk ekspor yang sering tidak sesuai dengan SNI seperti produk helm, alat-alat elektronik, pompa air dan lain-lain. Selain perlindungan konsumen, juga diperlukan untuk menciptakan persaingan sehat antara para

[8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku perdagangan. Juga diperlukan sebuah usaha dari dinas perindustrian dan perdgangan untuk mendorong usaha kecil dan menengah (UKM) agar bisa menghasilkan dan menjual produk yang sesuai dengan SNI.

Oleh karena itu penulis ingin mengangkat dan meneliti sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Penerapan Standarisasi Produk Dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari Permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Penerapan standarisasi pada semua jenis produk
2. Pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi pada semua jenis produk
3. Bentuk standarisasi produk dalam UU No. 7 Tahun 2014
4. Analisis*maṣlaḥah mursalah* terhadap penerapan standarisasi produk dalam UU No. 7 Tahun 2014.

Agar pokok permasalahan diatas lebih terarah terhadap penerapan standarisasi produk dalam UU No. 7 Tahun 2014, maka batasan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bentuk penerapan standarisasi produk dalam UU No. 7 Tahun 2014
2. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap penerapan standarisasi produk dalam UU No. 7 Tahun 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan pada penelitian ini agar lebih fokus dan operasional, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk penerapan standarisasi produk dalam UU No. 7 Tahun 2014 Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap penerapan standarisasi produk dalam UU No. 7 Tahun 2014 Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangana atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[9] Dari hasil pencarian penulis, masih sedikit penelitian yang mengangkat tema penerapan standarisasi produk dalam UU No. 7 Tahun 2014. Berikut penelitian sebelumnya yang peneliti dapatkan:

1. Muhammad Kholiq dalam skripsinya yang berjudul "Studi Analisis Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Olahan Yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM Di Kota Semarang)". Penelitian tersebut membahas tentang hukum produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal dan mengapa produk makanan dan minuman olahan pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Semarang belum bersertifikat halal. Hasil penelitian yang penulis lakukan pada

[9]Tim Penyusun, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa IKM di Kota Semarang menunjukkan ada beberapa alasan dan faktor yang mempengaruhi mengapa produk makanan dan minuman olahan pada IKM di Kota Semarang belum bersertifikat halal antara lain karena sosialisasi dan informasi sertifikat halal belum sampai kepada IKM, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan sertifikasi halal, lemahnya kondisi ekonomi perusahaan dan biaya sertifikasi halal menjadi beban bagi IKM karena menambah biaya produksi, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk dan sertifikat halal, peraturan pemerintah belum terealisasi dengan baik sehingga pelaksanaan sertifikasi halal masih bersifat sukarela.[10]

2. Arip Kurniawan dalam skripsinya yang berjudul "Pengaruh Penerapan Standar ISO 9001 Terhadap Kualitas Produk". Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana penerapan standar ISO 9001 terhadap kualitas produk PT. Trisula Textile Industries. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan standar ISO 9001 berpengaruh signifikan terhadap kualitas produk, hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hubungan penerapan standar ISO 9001 dengan kualitas produk berada pada kategori sedang .[11]
3. Widyastutik dan Reni Kristina Arianti dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis Strategi Kebijakan Mutu Dan Standar Produk Kayu Lapis Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Ekspor". Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana daya saing kayu lapis Indonesia sebagai produk ekspor yang ditetapkan pengawasan mutunya secara wajib strategi peningkatan standar dan mutu kayu lapis

---

[10] Muhammad Kholiq, "Studi Analisis Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Olahan Yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM Di Kota Semarang)" (Skripsi-IAIN Walisongo, Semarang, 2010).

[11] Arip Kurniawan, "Pengaruh Penerapan Standar ISO 9001 Terhadap Kualitas Produk" (Skripsi-UI, Jakarta, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam rangka peningkatan daya saing. Hasil penelitian mengemukakan strategi pertama dalam rangka peningkatan standar dan mutu produk ekspor kayu lapis adalah meningkatkan fasilitasi untuk mengurangi hambatan terkait biaya dalam rangka peningkatan mutu dan standar ekspor.[12]

Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah*Terhadap Penerapan Standarisasi Produk Dalam UU No. 7 Tahun 2014" yang membahas tentang penerapan standarisasi produk dalam UU No. 7 Tahun 2014, adapun persamaannya dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai standarisasi sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan dan objeknya. Maka pembahasan ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk penerapan standarisasi produk dalam UU No. 7 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui analisis *maṣlaḥahmursalah* terhadap penerapan standarisasi produk dalam UU No. 7 Tahun 2014.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

[12] Widyastutik dan Reni Kristina Arianti, "Analisis Strategi Kebijakan Mutu Dan Standar Produk Kayu Lapis Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Ekspor"(Jurnal Agribisnis, Indonesia, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoretis
   a. Hasil pengetahuan ini dapat memberikan wawasan pengetahuan dalam bidang*mu'āmalah* khususnya tentang penerapan standarisasi produk.
   b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi yang membutuhkan pustaka mengenai standarisasi produk.
2. Secara Praktis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi atau masukan yang penting bagi pembaca mengenai standarisasi produk.
   b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi peneliti selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari kesalah pahaman dan perbedaan persepsi pembaca dalam memahami arti dan judul ini, maka penulis memandang perlu untuk menjabarkan secara jelas tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul di atas, maksud dari judul tersebut diantaranya :

1. *Maṣlaḥah Mursalah*

   Segala sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan dan menolak kerusakan atau *mafsadat* yang sesuai dengan *maqhasid syariah* yang tidak disebutkan dalam dalil al-quran dan hadist.

2. Penerapan Standarisasi Produk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu penerapan aturan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur dalam proses penentuan spesifikasi suatu produk (ukuran, bentuk, karakteristik dan lainnya) sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2014.

3. Undang-Undang

Yaitu ketetapan hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya mengenai standarisasi produk.

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*"field research")* dengan pendekatan deskriptif analisis.

1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang yang telah disebutkan, maka yang akan dikumpulkan meliputi :

a. Hasil wawancara dengan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur,
b. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Indonesia,
c. Data statistik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur tentang penerapan standarisasi produk,
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional.

2. Sumber Data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakandua sumber data, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan pejabat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah yakni Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Pedagang sebagai pelaku dalam pemasaran produk. Konsumen atau pembeli yang menggunakan produk yang dijual di pasaran.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah sumber dari bahan bacaan yang berkaitan dengan objek penelitian.[13] Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

1) Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah.
2) Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah.
3) A. Faishal Haq, Usḥul Fiqh.
4) Said Agil Husin Al-Munawar, Membangun Metodologi Ushul Fiqh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.[14] Pengumpulan data ini umumnya menggunakan teknik :

a. Observasi (Pengamatan).

Peneliti telah melakukan pengamatan secara langsung mengenai penerapan standarisasi produk dalam UU No. 7 Tahun 2014.

b. *Interview* (Wawancara).

Peneliti telah melakukan wawancara kepada pejabat daerah yakni Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur.

---

[13]Ibid.

[14]Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Peneliti telah melakukan dokumentasi untuk mengumpulkan data mengenai penerapan standarisasi produk pada perdagangan.

4. Teknik Pengolahan Data.

Untuk memudahkan analisis, maka diperlukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Organizing*

Organizing adalah suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[15] Yakni menyusun dan mensistematika data-data tentang penerapan standarisasi produk dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014.

b. *Editing*

Editing adalah kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketetapan data tersebut.[16] Yakni memeriksa kembali data-data tentang penerapan standarisasi produk dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014.

c. *Coding*

Coding adalah kegiatan mengklafikasi dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.[17] Yakni mengklarifikasi dan memeriksa data kembali mengenai penerapan standarisasi produk dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014.

---

[15]Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004),89.

[16]Ibid., 97.

[17]Ibid.,99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Data di analisis dengan menggunakan deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan bagaimana bentuk kebijakan SNI, dan dengan kacamata hukum menganalisis setiap fakta yang dikemukakan.

Namun demikian, tidak menuntut kemungkinan dalam beberapa bagian penelitian ini juga bisa bersifat eksploratif terutama berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dalam penerapan SNI pada produk yang beredar di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bukanlah bersifat menguji teori (*eksplanatori*). Teori hukum yang ada dan dibantu dengan teori sosial yang relevan dijadikan sebagai bekal untuk menggambarkan dan menjelaskan kebijakan pemerintah daerah dalam penerapan produk ber-SNI, kemudian berupaya menemukan pola dan alternatif terbaik yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menerbitkan setiap kebijakan yang terkait dengan penerarapan produk ber-SNI. Sehingga diharapkan pola yang ditawarkan diharapkan mampu memberikan solusi bagi pihak-pihak yang terkait. Kemudian dianalisis menggunakan analisis *maṣlaḥah mursalah* sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Bab satu diuraikan tentang permasalahan secara umum yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab dua membahas tentang teori yang mendukung dalam penelitian yaitu teori *maṣlaḥah mursalah* yang meliputi pengertian, macam-macam, pendapat para ulama', kedudukan dalam penggalian hukum Islam, standarisasi produk.

Bab tiga membahas tentang data yang akan memaparkan tentang hasil wawancara dengan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Serta data statistik tentang penerapan Standarisasi Nasional Indonesia di Jawa Timur.

Bab empat membahas tentang hasil dan pembahasan yang akan mengemukakan tentang bentuk penerapan Standarisasi Nasional Indonesia dalam UU No. 7 Tahun 2014 dan analisis*maṣlaḥah mursalah*terhadap penerapan SNI dalam UU No. 7 Tahun 2014.

Bab lima merupakan penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dilengkapi dengan saran-saran, selain itu dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id